

ABSTRAK

Ilham Wahyudi. 190102010278. *Praktik Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.* Pembimbing Skripsi: Rahman Helmi, S.Ag., MSI, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Praktik, Pembaruan, Akad Nikah, Muallaf

Penelitian ini dilatarbelakangi, adanya sekitar 12 orang pasangan muallaf yang mengikuti kegiatan pembaruan nikah secara massal, dalam acara tersebut para muallaf di nikahkan ulang oleh kua setempat, dan pernikahannya pun di laksanakan seperti pernikahan pada umumnya yaitu melakukan ijab qabul dan juga ada pemberian mahar seperti halnya pernikahan pada umumnya. Pada observasi awal penulis menanyakan kepada informan terkait dilakukannya tajdid nikah ini secara massal, pada saat itu informan menjawab bahwa dilakukannya tajdid nikah tersebut secara massal adalah karena adanya bermacam-macam faktor penyebab, sehingga kami selaku guru spiritual mereka, kami membantu memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan tersebut secara massal.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris (lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Dengan subjek terhadap 1 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Paramasan, 1 Tenaga Sosial Keagamaan (TSK), dan 12 orang pasangan muallaf. Sedangkan, objeknya adalah Praktik Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf dan Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Pembaruan Akad Nikah Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas.

Temuan penelitian: dari 14 informan yang berpendapat, Pelaksanaan pembaruan akad nikah masyarakat muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar, sama halnya dengan melaksanakan nikah pada umumnya, hanya saja khusus untuk kasus pembaruan akad nikah atau tajdid nikah ini harus adanya laporan dari masyarakat kepada pihak desa agar pihak desa nantinya membuat laporan dalam bentuk surat keterangan bahwasanya akan melaksanakan pembaruan nikah atau tajdid nikah, Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya pembaruan akad nikah atau tajdid nikah tersebut, antara lain sebagai berikut : 1). ada yang karena ingin memperoleh keturunan. 2). ada yang karena ingin memperoleh ketenangan dalam rumah tangga mereka. 3). ada yang karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yaitu ghaibnya wali nasab. 4). ada yang karena ingin melengkapi administrasi kependudukan dan memerlukan buku nikah.